

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Peranan penting tersebut tidak hanya karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi (seperti krisis ekonomi tahun 1997 dan krisis global pada tahun 2008), Tetapi juga dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap pendapatan Domestik Bruto (PDB) Yang semakin meningkat.

Dalam sektor agribisnis memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia. Pengertian dari agribisnis secara umumnya agribisnis adalah suatu bisnis berbasis usaha pertanian atau dibidang lain untuk mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Sesungguhnya, agribisnis tidak hanya meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam sisi *on-farm* (budidaya) tetapi juga meliputi sisi *Off-farm* (perindustrian dan perdagangan). Karena sistem agribisnis adalah realisasi saling keterkaitan kinerja antara usahatani dengan usaha-usaha lain (rantai pasok *input* dan *output*) dan fasilitas penunjang (jasa layanan, Infrastruktur, dan regulasi penunjang) diluar sektor pertanian (Saragi, 2010). Berdasarkan cara pandang ini, sektor ekonomi yang termasuk sektor agribisnis adalah keseluruhan sektor pertanian, peternakan, kehutanann, dan perikanan serta sebagian dari sektor perdagangan dan industry pengolahan.

Sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem yang saling berkaitan satu sama lain. Keempat subsistem tersebut adalah subsistem hulu (pengadaan sarana produksi pertanian), usahatani (produksi pertanian), hilir (pengolahan dan industry hasil prtanian serta pemasaran dan perdagangan), dan jasa penunjang, salah satu sektor yang juga penting bagi keberlangsungan sistem agribisnis adalah sektor perdagangan hasil produk pertanian atau hasil olahannya, sektor ini masuk ke dalam

subsistem hilir. Sektor perdagangan hasil produk pertanian atau hasil olahannya ini berperan penting sebagai kegiatan terakhir untuk menyampaikan *output* agribisnis kepada konsumen (Saragi, 2010), oleh karena itu, sektor perdagangan merupakan sektor yang menarik untuk diteliti.

Usaha mikro agribisnis di Indonesia masih yang berada pada skala usaha mikro. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

Sampai saat ini, perkembangan usaha mikro serta merta dipengaruhi oleh beberapa masalah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro adalah lemahnya permodalan. Lemahnya permodalan salah satunya berasal dari akses kredit yang kurang memadai terutama akibat dari kegagalan dalam memperoleh pendanaan dari perbankan, Selama ini, usaha mikro kurang mendapatkan perhatian dari dunia perbankan karena dunia perbankan menganggap sektor ini kurang memberikan keuntungan bagi mereka disamping adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sektor ini. Padahal jika diperhatikan, sektor ini yang sangat terbukti mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata pada pembangunan (Tim Warta BRI, April 2005).

Ironisnya, meski UMKM telah berjasa pada perekonomian nasional kenyataannya selama ini UMKM masih memprihatinkan. Terutama masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah ketiadaan modal dari sebagian besar UMKM sebagai akibat dari rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan terutama lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama antara kalangan perbankan dengan koperasi dan

lembaga-lembaga keuangan mikro. Disinilah peran koperasi yang dibentuk dan dalam naungan pemerintah kota melalui dinas kementerian Negara, koperasi dan UMKM sebagai media masyarakat khususnya untuk membantu masyarakat kecil (golongan ekonomi lemah) dalam bidang permodalan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat kecil yang ingin melakukan kegiatan wirausaha (Rifka, 2013).

Melihat hal tersebut, salah satu upaya alternatif penambahan modal bagi usaha mikro dapat diperoleh melalui lembaga keuangan mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan modal usaha mikro, kecil, dan menengah yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan nasional. Peluang yang ada pada LKM adalah lembaga keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat yang menawarkan sistem administrasi yang lebih sederhana dan sesuai dengan skala serta sifat usaha mikro dan kecil sehingga kemudahan dan kecepatan layanan dalam menyalurkan pembiayaan dapat diberikan lebih baik (Wijayanto, 2005).

Lembaga keuangan mikro dapat menerapkan sistem keuangan konvensional ataupun sistem keuangan syariah. Hal ini diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, diacu dalam (Kasmir, 2002). Berbeda dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan syariah ini bebas bunga dan pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dengan berbasis syariah dengan menerapkan hubungan kemitraan. Menurut Bank Indonesia, LKMS dapat berbentuk bank adalah Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Sedangkan lembaga yang termasuk dalam LKMS bentuk Non-Bank Adalah *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang konsisten bergerak pada

pembiayaan mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki potensi untuk dibiayai (seperti yang telah dijelaskan diawal) serta dianggap lebih tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dibandingkan usaha besar. Sistem syariah pun dianggap sangat pas untuk usaha yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar seperti karakteristik Usaha Mikro tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) Bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga didepan, pembiayaan syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung rugi (Anonim, 2005).

Selain itu, pembiayaan kepada usaha mikro juga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan karena salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia saat ini adalah desain kebijakan ekonomi yang ada masih belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok marjinal masyarakat, padahal dalam struktur perekonomian nasional, proporsi kelompok usaha mikro, yang mencerminkan kaum marjinal tersebut, menempati urutan teratas (Beik, 2010).

Berdasarkan data dari diskopdagin kabupaten indramayu, sampai dengan akhir 2018 lalu jumlah koperasi di kabupaten indramayu mencapai 974 koperasi, dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 441 unit, koperasi aktif RAT sebanyak 136 unit, koperasi yang tidak RAT sebanyak 305 unit, dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 533 unit. Koperasi di indramayu pada tahun 2018 lalu mampu mencatatkan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 129.456.738.000. jumlah tersebut mengalami

kenaikan bila dibandingkan SHU tahun 2017 yang hanya mencapai Rp 118.684.092.000.

Usaha pokok *Baitul maal wat tanwil* (BMT) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bantuan simpanan atau tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi atau tabungan, kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha mikro, pengusaha mikro juga menjadi lebih leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya beban bunga yang terus bertambah. Baitul Mall wat tanwil pun dapat mengadopsi bentuk Koperasi *Baitul maal Wa Tanwil* (KBMT). Dasar dari adopsi ini adalah UU No. 25 tahun 1992 dimana diperbolehkan bagi sebuah Koperasi menerapkan sistem bagi Hasil.

Seperti hanya produk yang ada di koperasi BMT yaitu *murabahah*, pengertian dari *murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli dimana penyediaan barang oleh BMT. Pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati. Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama. Dapat secara langsung atau secara berangsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran disebut dengan *Bai'Bitsaman Ajil*. (sholahuddin, 2008: 228).

Realisasi pembiayaan *Murabahah* juga dipengaruhi oleh unsur kehati-hatian yang di anut oleh BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu dalam penyaluran pembiayaan. Unsur kehati-hatian tetap menjadi prioritas dalam penyaluran dana, karena penyaluran dana berkaitan dengan pengumpulan dana (pengambalian piutang), pengumpulan dana akan berpengaruh terhadap perputaran piutang, perputaran piutang yang lambat akan menjadi penilaian tingkat kesehatan

KBMT. Akad murabahah dilaksanakan setelah nasabah membeli barang atas nama BMT, kemudian kembali ke BMT membawa bukti pembelian barang, sebelum tanda tangan akad, BMT dan nasabah menyepakati terlebih dahulu margin yang mereka inginkan.

Sebagai LKMS yang nasabahnya berada pada skala usaha mikro, mengenai penentuan margin keuntungan yang ada di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu, itu merupakan kebijakan yang telah ditentukan dari BMT pusat. Pihak cabang hanya melaksanakan kebijakan yang ada. Jadi, angka-angka persentase margin keuntungan yang telah ditentukan pada plafon pembiayaan tertentu, seperti 1,8% flat perbulan untuk pembiayaan Rp 10.000.000.00 - 300.000.000.00 hingga margin 2,5% flat perbulan untuk pembiayaan 1.000.000.00 - 10.000.000.00 merupakan kebijakan dari BMT BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu. Sehingga dapat meningkatkan permintaan realisasi pembiayaan. Untuk dapat mencapai peningkatan realisasi pembiayaan murabahah tersebut, perlu mengetahui dan memperhatikan karakteristik nasabahnya. Hal ini karena dari karakteristik nasabah dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan *Murabahah*.

Karakteristik anggota penting untuk diidentifikasi karena terkait dengan karakter, keberhasilan dalam menjalankan usaha, serta kemampuan dalam pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara faktual untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan murabahah tersebut berdasarkan karakteristik nasabah. Dengan demikian BMT NU Sejahtera pun dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang tepat dan menentukan nasabah yang tepat untuk direalisasikan ke depannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis berminat untuk melakukan penelitian yang Berjudul **PENGARUH AGUNAN, MARGIN DAN PEMAHAMAN AKAD TERHADAP REALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK USAHA MIKRO AGRIBISNIS SEKTOR**

PERDAGANGAN (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Mengenai Pengaruh Agunan, Margin Dan Pemahaman Akad Terhadap Realisasi Pembiayaan Murabahah Untuk Usaha Mikro Agribisnis Sektor Perdagangan (Studi kasus di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu), Maka perumusan Masalahnya terdiri atas :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilaya penelitian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Mikro Ekonomi Syariah

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan Kuantitatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya Usaha mikro Agribisnis sektor perdagangan yang masih belum mengalami perkembangan baik, walaupun pada saat ini jumlah usaha mikro Agribisnis sektor perdagangan mengalami kenaikan dan juga permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro adalah permodalan, salah satunya seperti akses kredit yang kurang memadai terutama akibat dari kegagalan dalam memperoleh pendanaan dari bank.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan penulis perlu membatasi penelitian ini, yakni penelitian ini dilakukan di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu. Materi dari pembahasan ini hanya berpusat pada realisasi pembiayaan murabahah untuk usaha mikro agribisnis sektor perdagangan

3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menetapkan topik masalah mengenai apa saja yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro agribisnis khususnya pada sektor perdagangan.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada pengaruh agunan terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu?
- b. Apakah ada pengaruh margin terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu ?
- c. Apakah ada pengaruh pemahaman akad terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh agunan terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu
- b. Untuk mengetahui pengaruh margin terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akad terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Indramayu

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi BMT NU Sejahtera, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan terkait dalam meningkatkan total realisasi

pembiayaan syariah khususnya *Murabahah* sesuai dengan target dan tepat sasaran.

- b. Bagi Penulis, dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh dimasa perkuliahan khususnya tentang pembiayaan syariah.
- c. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi bahan pustaka dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, keterkaitan antar variabel, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai tempat, sasaran dan waktu penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi dan operasional variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel penelitian, data, sumber data dan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dan pengujian instrumen penelitian, rencana analisis dan uji hipotesis penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi, hasil penelitian dan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh

